

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PROFESI PEJABAT PEMBUAT
AKTA TANAH (PPAT) ATAS PENSERTIFIKATAN TANAH ADAT**



Oleh :

RADEN INGGLING AGGRITA
617110119

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar

Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2022

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING


**KAJIAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PROFESI PEJABAT PEMBUAT
AKTA TANAH (PPAT) ATAS PENSERTIFIKATAN TANAH ADAT**

Oleh:

Raden Inggling Anggrita
617110119

Menyetujui

Pembimbing Pertama



Dr. Wawan Resmini, SH.,MH
NIDN: 0010105710

Pembimbing Kedua



Hamdi, SH.,LLM
NIDN: 0821128118

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DI UJI

Pada Hari, Jum'at, 16 Juli 2021

Oleh

DEWAN PENGUJI


Dr. Lelisari, S.H.,M.H
NIDN.083128203

(Ketua)

(.....)


Dr. Wayan Resmini, S.H.,M.H
NIDN.0810106701

(Anggota I)

(.....)

Hamdi, S.H., L.LM
NIDN.0821128118

(Anggota II)

(.....)

Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Rena Amiwara, SH., M.Si.
NIDN:0828096301

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :

“Kajian Yuridis Tanggung Jawab Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Atas Pensertifikatan Tanah Adat” Merupakan Hasil Karya Tulis Asli yang saya ajukan dalam memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Segala sumber yang digunakan dalam skripsi ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Jika dikemudian hari karya tulis saya terbukti sebagai hasil jiplakan dari karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 9 Februari 2022

Yang membuat pernyataan


BB0AJX19852085
(Raden Ingging Anggrita)
Nim : 617110119



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raden Ingging Anggrita
NIM : 61711019
Tempat/Tgl Lahir : Anyar, Lombok Barat, 21/05/1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 087766991255
Email : radenauggrita69@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Kajian Yuridis Tanggung Jawab Profesi Pejabat Pembuat
akta Tanah (PPAT) Atau Pensektifikasian tanah Adat

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 3 / 2 / 2022
Penulis


Raden Ingging Anggrita
NIM. 61711019

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Radan Ingging Anggrita
NIM : 617110119
Tempat/Tgl Lahir : Anggrit, Lombok Barat, 21/05/1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 087766991255 / radananggrita69@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Kajian Yuridis Tanggung Jawab Profesi Pejabat Pembuat
akta Tanah (PPAT) Atas Pensektifikasi Tanah Adat

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 3.../...2.../...2022

Penulis



Radan Ingging Anggrita
NIM. 617110119

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Dua musuh terbesar kesuksesan adalah penundaan dan alasan

-Baiq Rauhini (Bunda)

Persembahan :

1. Kedua orang tua beserta Adik-adik tercinta serta Keluarga Besar yang telah memberikan do'a dan dukungan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
2. Teman-teman Studi Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayahNya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Kajian Yuridis Tanggung Jawab Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Pensertifikatan Tanah Adat” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahril Haq, S.H., L.LM. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Usman Munir S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
6. Bapak Ady Supriadi, S.H., M.H. selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Ibu Dr. Wayan Resmini S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan serta bimbingan selama proses penyusunan skripsi.
8. Bapak Hamdi S.H., LLM. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan selama proses penyusunan skripsi.
9. Seluruh jajaran dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah banyak mendedikasikan ilmu selama masa perkuliahan.
10. Kedua orang tua beserta Adik-Adik tercinta serta Keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
11. Teman-teman studi Ilmu Hukum yang telah memberikan doa dan dukungannya beserta masukan selama penyusunan skripsi.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Mataram, 30 juni 2021
Penyusun,

Raden Inggling Anggrita
NIM.617110119

ABSTRAK

KAJIAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PROFESI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) ATAS PENSERTIFIKATAN TANAH ADAT

RADEN INGGLING ANGGRITA, WAYAN RESMINI, HAMDI

Dalam membicarakan tentang tanah, seringkali dihubungkan dengan Hukum Agraria (dalam hal ini Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) Hukum Adat Tanah, serta rasa keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana proses persertifikatan tanah adat dan mengetahui bagaimana tanggung jawab PPAT dalam persertifikatan tanah adat dan juga mengetahui tentang bagaimana tata cara penyelesaian hukum akibat terjadinya persengketaan tanah adat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan *law in books* atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini diadaskan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil dari Pengkajian diatas menyatakan bahwa hak hak ulayat masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia masih minim pengaturan serta pengawasannya di dalam Peraturan Perundang-Undangan, yang dimana seringkali hak-hak masyarakat hukum adat sering dikalahkan oleh kepentingan pihak-pihak atau golongan-golongan tertentu dengan cara mendompleng pemerintah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa : 1) mengenai mekanisme pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. 2) Pendaftaran Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum adat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Tanggung jawab dari PPAT hanya sebatas wajib mendaftarkan dan menyerahkan akta beserta dokumen yang berhubungan dengan peralihan hak atas tanah.PPAT tidak terlibat di dalamnya, sebab Notaris-PPAT dalam hal ini hanya diberikan kewenangan untuk membuat akta tanah tanpa perlu membuktikan kebenaran materil dari akta yang di tunjukkan oleh para pihak.3) penyelesaian sengketa Pertanahan Khususnya Tanah Masyarakat Hukum Adat terdapat beberapa opsi, yakni Pertama, melalui Jalur Pengadilan yang dilakukan oleh BPN, Kedua Melalui Jalur Diluar Pengadilan/Alternative Dispute Resolution (ADR), yakni melalui: Musyawarah (Negotiation), Konsiliasi (Conciliation), Mediasi (Meditiation), Arbitrase.

Kata Kunci: Hukum Adat, Sengketa, PPAT.

ABSTRACT

JURIDICAL STUDY OF LAND DEED OFFICERS' PROFESSIONAL RESPONSIBILITY (PPAT) FOR TRADITIONAL LAND CERTIFICATION

RADEN INGGLING ANGGRITA, WAYAN RESMINI, HAMDI

Agrarian Law (in this case, Law Number 5 of 1960 regulating Basic Agrarian Regulations), Customary Land Law, and a sense of justice are frequently mentioned while discussing land. The purpose of this research is to learn more about the customary land certification process, as well as the PPAT's role in customary land certification and the legal procedures for resolving customary land disputes. This is a sort of legal research that is conducted in a normative juridical style, in which the law is viewed as what is stated in laws and regulations in books, or as a guideline or norm that is a standard for human behavior that is considered appropriate. This normative legal study is based on primary and secondary legal materials, namely research that refers to statute rules' norms. According to the findings of the study, Indonesian customary law communities' customary rights are still only minimally regulated and supervised in laws and regulations, with indigenous peoples' rights frequently being trumped by the interests of certain parties or groups with how to support the government. It can be concluded that: 1) concerning the mechanism for registering customary rights of customary law communities as specified in the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning's Regulation/BPN Number 9 of 2015 concerning Procedures for Determining Communal Rights to Land of Indigenous Law Communities and Communities Located in Specific Areas, 2) Land Deed Making Officials Register Indigenous Peoples' Land Rights PPAT's responsibilities are confined to the requirement to register and submit deeds and other documents relating to the transfer of land rights. Because the Notary-PPAT in this situation is just given the permission to make a land deed without having to verify the material truth of the deed produced by the parties, PPAT is not involved in it, 3) There are several options for resolving land disputes, particularly those involving the customary law community's land: first, through the court route, which is handled by the BPN; second, through the out-of-court route/ADR, which includes Deliberation (Negotiation), Conciliation, Mediation, and Arbitration.


Keywords: *Customary Law, Dispute, PPAT.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KARYA TULIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Orisinalitas Penelitian Guna mendukung keaslian penelitian yang penulis lakukan, berikut penulis tampilkan daftar penelitian terdahulu.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah.....	14
2.1.1 Pengertian Hak Atas Tanah	14
2.1.2 Pengakuan Atas Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat	18
2.2 Tinjauan Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).....	22
2.2.1 Pengertian PPAT	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	30

3.1	Jenis Penelitian	30
3.2	Metode Pendekatan	30
3.3	Bahan Hukum	31
3.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	32
3.5	Teknik Analisis Data	32
BAB IV PEMBAHASAN.....		Error! Bookmark not defined.
4.1	Proses Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Adat	33
4.2	Tanggung Jawab Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pensertifikatan Tanah Adat	41
4.3	Tata Cara Penyelesaian Hukum Perselisihan Tanah Adat	48
BAB V PENUTUP		64
5.1	Kesimpulan	64
5.2	Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....		66



BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Dalam membicarakan perihal tanah, kerap dihubungkan dengan Hukum Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) termasuk Hukum Adat Tanah serta rasa keadilan. Ketiga hal tersebut terdapat suatu hubungan yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Jika ditinjau satu persatu, bahwa Undang-Undang Pokok Agraria Nomer 5 Tahun 1960 (untuk selanjutnya disingkat UUPA) yang merupakan landasan dari Hukum Agraria di Indonesia begitu pula dengan Hukum Tanah Ulayat merupakan asal muasal dari terciptanya suatu peraturan hukum mengenai pertanahan secara nasional agar terciptanya rasa keadilan pada pemilik hak atas tanah tersebut.

Masyarakat adat dengan wilayah pertanahannya memiliki keterkaitan hak untuk menguasai wilayahnya dan yang terkait dengan penyelesaian sengketa dilakukan oleh kepala adat setempat. Sebagaimana disebutkan dalam konsep hubungan antara negara dan tanah, bahwa dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara memiliki hak untuk menguasai dikarenakan sebagai suatu negara yang memiliki kekuasaan tertinggi berhak mengatur

maupun menentukan serta menyelenggarakan penggunaan atas suatu kawasan pertanahan.¹

Dengan disahkannya Undang-Undang mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan suatu terobosan yang disambut baik oleh masyarakat karena pelaksanaannya dalam bidang Hukum Pertanahan di Indonesia serta menghilangkan sistem dualisme hukum yang terdapat pada masa sebelum adanya hukum positif dan masih berlandaskan pada hukum adat dan hukum barat. Selain menjadi kebijakan hukum pertanahan bagi Indonesia, juga menjadi suatu titik awal perombakan sistem hukum pertanahan dan di ganti dengan sistem hukum pertanahan yang baru yang disebut dengan *land reform*.²

Tanah dalam bahasa inggris disebut dengan *land*, dan *onderground* dalam bahasa belanda karena dapat digunakan untuk pembangunan tanah, maka kedudukannya sangat penting dalam negara dan dalam kehidupan bernegara. Pembangunan infrastruktur yang saat ini menjadi nilai jual seperti jalan, irigasi, dan telekomunikasi, serta pertanian. Pemanfaatan fungsi tanah, serta semua yang terkandung harus digunakan dengan maksimal untuk mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia. Pengertian tanah dapat dipelajari berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang maupun pendapat para ahli. Pengertian itu di sajikan berikut ini:

¹ Wayan Resmi, *Hak Atas Tanah Adat Dan Permasalahannya*, <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA>, Vol. 13, No. 1, Hlm 121, Maret 2019.

² Nadia Suciarti, *Land Reform Indonesia*, <https://media.neliti.com/media/publications/17977-ID-land-reform-indonesia.pdf>, diakses pada 17 desember 2020 Pukul 10:21 WITA.

1. Dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA. Menyatakan:

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.³

2. Pasal 2 *Land Acquisition Act 1960 Malaysia*. Land means :

“Alienated land within the meaning of the state land law, land occupied under customary right and land occupied in expectation of title”.

Yang memiliki arti:

“Tanah yang terasing dalam arti tanah yang dikuasai oleh tanah adat di harapkan memiliki hak kepemilikan”

Dalam definisi ini tanah dari aspek penguasaannya dibagi menjadi tiga macam, yang meliputi:

- 1) Tanah-tanah yang dikuasai oleh negara:
- 2) Tanah dibawah kekuasaan hak adat; dan
- 3) Tanah-tanah yang dikuasai dengan atas hak lainnya.⁴

Hak atas tanah atau disebut dengan *Grondenrechten* dalam bahasa belanda adalah hak yang termasuk dalam objek hukum penggunaan tanah. Istilah hak atas tanah mengandung dua suku yaitu:

- a. Hak; dan
- b. Tanah

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 138.

⁴ Salim, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, (Jakarta :PT.Rajagrafindo Persada), hlm. 18.

dalam undang-undang pengertian tentang *Hakrights* (Inggris) atau juga *recht* (Belanda), di artikan dengan kebebasan seseorang dalam melakukan segala kebebasannya yang telah atur dalam Undang-Undang.⁵ Algra menyebutkan bahwa *Recht* ataupun hak sebagai :

“Wewenang tertentu yang diberikan kepada seseorang berdasarkan peraturan umum atau peraturan tertentu”.

Apabila digabungkan konsep hak dan tanah di atas, maka secara sederhana dapat di artikan bahwa hak atas tanah adalah pemberian kekuasaan atau kewenangan atas permukaan bumi kepada perseorangan maupun Badan Hukum. Sementara itu, pengertian hak atas tanah, disajikan berikut ini.⁶

1. Pasal 4 ayat (2) UUPA, menyatakan :

“Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi”.

Hukum Adat menjadi dasar utama dalam proses pembentukan Hukum Pertanahan, berupa rancangan, asas, dan kelembagaan yang menjadi hukum tertulis, yang kemudian disusun menurut sistem hukum adat. Berpokok pada dua sistem hukum menurut perspektif yang konvensional, yakni sistem hukum adat dan sistem hukum nasional. Hukum pertanahan baru dibentuk dengan menggunakan bahan-bahan berupa standar hukum yang ditetapkan

⁵ Departemen pendidikan dan Kebudayaan, Op.Cit., hlm. 292.

⁶ Algra,dkk, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Binacipta, 1983), hlm. 443.

dalam undang-undang seperti hukum tertulis, yang merupakan hukum pertanahan nasional yang aktif.⁷

Dalam profesi hukum ada bagian profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (yang kemudian disebut PPAT). PPAT disebut dengan land deed officials (inggris), dan disebut land titles registrar dalam bahasa belanda. PPAT memiliki peranan yang sangat penting dalam bidang pertanahan nasional, karena pejabat tersebut diberi kuasa oleh negara, untuk melakukan perbuatan pemindahan hak atas tanah dan perbuatan lainnya. Secara teori, konsep dari Pejabat Pembuat Akta Tanah diakui dalam berbagai Peraturan Hukum dan para ahli berpendapat bahwa:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.⁸

Yang dimana unsur-unsurnya, meliputi:

- a. Pejabat umum;
- b. Adanya kewenangan;
- c. Ruang lingkup kewenangannya.

Kewenangan PPAT melaksanakan surat peralihan hak atas tanah beserta surat-surat lain untuk pembebanan hak atas tanah, yang bentuknya

⁷ Mustari Suriyaman, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, (Jakarta, 2014), hlm. 120

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam Pasal 1 ayat (1)

ditetapkan sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai tanah yang berada di wilayah kerjanya yang bersangkutan. Sertifikat atau akta yang dikeluarkan oleh PPAT setelah melalui proses dan ketentuan hukum yang jelas maka sertifikat atau akta yang dikeluarkan merupakan sertifikat atau akta yang asli atau biasa disebut dengan akta otentik. Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum atas tanah yang pembuatan aktanya merupakan kewenangan PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang-Undang Pokok Agraria dan pembuatan akta dalam rangka pembebanan hak tanggungan yang diatur dalam undang-undang ini.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 sebagai pembaharuan dari Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak secara rinci menerangkan tentang tugas dan kewenangan dari PPAT, namun rumusan tentang PPAT dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ini, tercantum dalam Pasal 1 angka 24. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah :

“Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tertentu”⁹

Sering ditemukan dalam beberapa kasus yakni perselisihan antara masyarakat adat dan pemerintah terkait atas penguasaan wilayah pertanahan, pengakuan tanah adat tersebut tentu saja tidak dapat di terima oleh masyarakat hukum adat yang dikarenakan merupakan peninggalan nenek moyang masyarakat hukum adat tersebut. Ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Eksistensi Hak Ulayat Dalam Eksistensi Hukum Nasional dan

⁹ Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah.

diperbaharui dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Peranahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang merupakan peraturan pertama yang mengatur cara pengakuan keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat. Berdasarkan penjelesan yang sudah di uraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Kajian Yuridis Tanggung Jawab Profesi PPAT Atas Persertifikatan Tanah Adat”**.

1. 2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diajukan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan persertifikasi tanah adat?
2. Bagaimana tanggung jawab profesi PPAT terhadap pensertifikatan tanah adat?
3. Bagaimana tata cara penyelesaian hukum perselisihan tanah adat?

1. 3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana proses pelaksanaan pensertifikatan tanah adat.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab PPAT dalam pensertifikatan tanah adat.

3. Untuk mengetahui tentang bagaimana tata cara penyelesaian penyelesaian hukum akibat terjadinya perselisihan tanah adat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat memperkaya kajian hukum perdata, khususnya di bidang Hukum Agraria yang berkaitan kepemilikan tanah ulayat bagi masyarakat hukum adat
2. Memberikan acuan tentang bagaimana peran Pejabat Pembuat Akta (PPAT) dalam menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat atas kepemilikan tanah adat.
3. Guna memenuhi tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

1.5 Orisinalitas Penelitian Guna mendukung keaslian penelitian yang penulis lakukan, berikut penulis tampilkan daftar penelitian terdahulu.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Irin Siam Musnita	Penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat malamoi di kabupaten sorong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Masyarakat Malamoi dalam rangka penyelesaian sengketa tanah? 2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Sorong? 3. Apa manfaat yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian.sengketa.tanah.Ulayat.yang.biasa digunakan.oleh.Malamoi adalah.penyelesaian sengketa.alternatif.yang disebut.dengan.Riurai. Pembayaran.pinang.serin g.digunakan.jika.terjadi sengketa.tanah adat yang digunakan.pemerintah untuk.fasilitas.umum (pemukiman pendatang). Hal.ini.digugat.oleh.mas

			<p>diperoleh dari pilihan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat malamoi?</p>	<p>asyarakat.adat.Malamoi. Sedangkan.penyelesaian antara.masyarakat.itu sendiri atau pihak-pihak selain.masyarakat Hukum.Adat.Malamoi biasanya.merupakan pendekatan.sosial budaya.dalam.musyawah.ah.yang.dilakukan.oleh masyarakat Hukum Adat Malamoi.dalam.menyelesaikan.sengketa.tanah melalui.proses.non peradilan.(liurai). Dengan.melibatkan lembaga.masyarakat.adat (Remasa), tokoh agama, dan pejabat pemerintah (Tiga Tungku).</p> <p>2. Dalam.pelaksanaan penyelesaian.sengketa tanah.ulayat.juga terdapat.berbagai.faktor yang.menghambat jalannya.proses penyelesaian.sengketa alternative/non litigasi.</p> <p>3. Manfaat yang diperoleh berdasarkan pilihan penyelesaian konkurensi tanah ulayat yg dilakukan rakyat Malamoi yaitu dilakukan menggunakan cara upacara tata cara "Bakar Batu" (Liurai/alternatif) tadi sangat menguntungkan rakyat, tata cara suku Malamoi lantaran porto yg diperlukan buat menuntaskan konkurensi tanah tadi nisbi lebih murah & ketika yg</p>
--	--	--	---	--


				dibutuhkannya pun lebih singkat, selain itu pula adalah suatu norma pada lingkungan rakyat Malmoi.
2.	Ahmad Luthfi Faidil Fayyadh Harahap	Perlindungan Hukum Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Studi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Stabat Provinsi Sumatera Utara)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum tanah hak ulayat masyarakat hukum adat di Stabat? 2. Bagaimana peran dari Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan suatu konflik agraria terhadap tanah hak ulayat? 3. Apa kendala kantor Badan Pertanahan Nasional dalam melakukan perlindungan hukum terhadap tanah hak ulayat? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang, telah mengatur, sebagian, yang terkait, dalam, pengakuan hak-hak, pada, masyarakat adat, khususnya, tanah ulayat. Seperti, halnya Undang-Undang, Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Mineral dan Bara, tepatnya, dalam ketentuan, Pasal.66-Pasal 73, yang, mengatur tentang, Izin, Tambang Rakyat, tambang rakyat dimaknai adalah tambah tradisional diatas tanah ulayat, dilakukan bersama-sama, juga diatur, dengan, izin Negara. Sekarang Izin Tambang Rakyat (IPR) ini pengaturannya di atur Kabupaten/Kota, maka dengan, adanya, berlakunya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang, Pemerintahan Daerah, menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. 2. Penyelesaian sengketa tanah ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yakni jalur yudisial dan alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Ada beberapa cara penyelesaian sengketa tanah melalui jalur

				<p>Alternative Dispute Resolution (ADR): a) negosiasi, b) mediasi, c) arbitrase.</p> <p>Kendala Badan Pertanahan Nasional Dalam menyelesaikan suatu konflik agrarian terhadap tanah hak ulayat adalah kelengkapan dan kejelasan hukum tanah tertulis belum tersedia dan pendaftaran tanah belum terselenggara dengan efektif. Upaya Badan Pertanahan Nasional Dalam menyelesaikan suatu konflik agrarian terhadap tanah hak ulayat adalah membuat permohonan pendafatarn tanah dan melakukan penelitian atas alas hak dan objek bidang tanah yang diajukan permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang bersifat sporadik</p>
3.	Ardiansyah	Perkembangan Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Era Otonomi Daerah (Tesis).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah perkembangan pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia? 2. Bagaimanakah peran pemerintah daerah di bidang pertanahan dalam hal pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat di era 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan hak ulayat masyarakat dari segi pengaturan adalah sebagai berikut: di zaman Kolonial Belanda ada pemisahan antara pengakuan terhadap hukurn adat dzngan pengakuan terhadap peradilan adat dan keberadaan persekutuan hukum adat. Keberadaan persekutuan adat diatur dalam De Inlandsche Gemeente Ordonantie

			<p>otonomi daerah di Indonesia?</p>	<p>(IGO) yang diundang-undangkan pada tahun 1906 lewat stbl. 1960 No. 83, akan tetapi, pengakuan pemerintah Hindia Belanda pada persekutuan adat tidak berlaku pada pengakuan terhadap hak ulayatnya, karena adanya asas Domein Verklaring.</p> <p>2. Pada masa kemerdekaan dan UUPA, peraturan revolusioner diberlakukan oleh pemerintah lama, yang pada dasarnya memberlakukan peraturan nasional, menghapus prinsip Domein Verklaring, dan hak untuk memerintah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD. UUD 1945 dan pasal-pasal yang diatur UUPA. Hak ulayat diatur oleh 3 dan 5 UUPA, membatasi keberadaan dan penegakannya. Hak ulayat tunduk pada persetujuan bersyarat di UUPA.</p>
--	--	--	-------------------------------------	---

Dari data orisinalitas penelitian maka dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa skripsi yang ditulis oleh penulis merupakan penelitian baru yang dimana belum ada yang melakukan penelitian skripsi yang serupa sebelumnya maka penulis menyatakan bahwa usulan penelitian saya berjudul Kajian Yuridis Tanggung Jawab Profesi PPAT Atas Persertifikatan Tanah Adat ini benar-benar merupakan karangan dari pemikiran ilmiah saya sendiri.

Selain itu, sumber informasi ataupun kajian yang dikutip penulis lain telah di
sbutkan dalam teks dan di cantumkan dalam daftar pustaka.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah

2.1.1 Pengertian Hak Atas Tanah

Tanah sendiri adalah bagian dari bumi yang berupa kerak, biasanya tersusun dari bahan-bahan organik dan mineral. Bahan organik tanah adalah zat yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan dan makhluk hidup yang terdekomposisi kembali ke dalam tanah Bersama-sama dengan mineral, dan bahan organik tersebut melalui proses kimia dan fisika untuk membentuk tanah. Kandungan organik tanah diolah secara biologis memungkinkan manusia bercocok tanam dengan menggunakan unsur hara tanah untuk memenuhi kebutuhan gizi makhluk hidup termasuk manusia.

Tanah merupakan sumber kehidupan atau tempat manusia berpijak di muka bumi untuk melanjutkan hidup dan kehidupannya yang berada di permukaan bumi. Pengertian tanah dapat dipelajari dalam ketentuan yang terletak dalam Undang-Undang dan doktrin dari ahli yang berkaitan. Dapat dilihat dari beberapa definisi berikut ini:

a. Pasal 4 ayat (1) UUPA, menyatakan :

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

Konsep tentang tanah dalam Pasal 4 ayat (1), konsep yang dijelaskan hanya permukaan bumi. Permukaan bumi tersebut sebagai pelindung paling luar dari bumi sesuai dengan konsep UUPA. Bumi merupakan permukaan tanah.¹⁰

b. Pasal 2 *Land Acquisition Act* 1960 Malaysia. Land means :

“Alienated land within the meaning of the state land law, land occupied under customary right and land occupied in expectation of title”.

Yang memiliki arti bahwa:

“Tanah yang terasing dalam arti tanah yang dikuasai oleh tanah adat diharapkan memiliki hak kepemilikan”

Dalam definisi ini, tanah dilihat dari aspek penguasaannya dibagi menjadi tiga macam, yang meliputi:

- 1) Tanah-tanah yang dikuasai oleh negara :
- 2) Tanah yang dikuasai dibawah hak adat (hukum adat); dan
- 3) Tanah-tanah yang dikuasai dengan hak lainnya.¹¹

Hak untuk memiliki tanah merupakan pemberian kewenangan kepada individu maupun badan hukum untuk menggunakan kawasan pertanahannya sebagaimana mestinya serta bisa melakukan penuntutan selama masih dalam jangkauan kekuasaannya apabila terjadi sengketa. Pengertian mengenai Hak Tanah berbeda dengan hak guna tanah. Demi terwujudnya hukum positif yang diharapkan atas hak pemilikan tanah maka diperlukan pendaftaran untuk menciptakan kepastian hukum

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 136.

¹¹ Salim, *Op.cit*, hlm. 18.

kepemilikan tanah. Hal ini menjamin kepemilikan tanah yang terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria. Pendaftaran dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status atas tanah yang bersangkutan.

Secara filosofis, penguasaan negara atas tanah Tercantum pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yg menyatakan: “Bumi & air & kekayaan alam yg terkandung didalamnya dikuasai sang negara & digunakan buat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Penguasaan yang dilakukan negara atas tanah bukan berarti “di miliki”, melainkan dalam artian negara mengalokasikan kewenangannya untuk:

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaannya;
- 2) Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;
- 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum atntara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.¹²

Menurut pendapat dari Maria Sri Wulan Sumardjono menyajikan definisi hak atas pertanahan sebagai:

“Hak atas permukaan bumi yang memberi wewenang kepada pemegangnya untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, beserta tubuh bumi dan air serta ruang udara diatasnya, sekadar

¹²Pasal 2 ayat (2) UUPA.

diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi”

Pengertian yg pada kemukakan Maria S.W Sumardjono yg berdasarkan berdasarkan ketentuan yg tertera pada Pasal 4 UUPA. Unsur-unsur tentang hak atas tanah yg tercantum pada Pasal 4 UUPA dan pandangan Maria S.W Sumardjono, meliputi:

- 1) Adanya subyek hukum;
- 2) Adanya kewenangan;
- 3) Adanya objek; dan
- 4) Harus memperhatikan Perundang-Undangan yang berlaku.

Masyarakat yang menjadi pokok dari kajian hukum atas kewenangan kepemilikan tanah diberikan kepada orang secara individu maupun kepada badan hukum. Sedangkan Objek hak atas tanah, meliputi:

- 1) Tubuh Bumi;
- 2) Air; serta.
- 3) Ruang yang ada di atasnya.

Meskipun pemilik hak atas tanah di berikan kewenangan untuk mempergunakan tanahnya, tetapi pemilik tanah tersebut dibatasi haknya oleh Undang-Undang, meliputi:

- 1) harus memperhatikan fungsi sosial;
- 2) kepemilikan hak atas tanah tidak boleh melebihi maksimum; dan
- 3) yang dapat memiliki hak milik hanyalah WNI saaja.¹³

¹³ Maria S.W Sumardjono, ”Redefenisi Hak Atas Tanah:Aspek Yuridis dan Politis Pemberian Hak di bawah Tanah dan Udara”, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Hak Atas Tanah

2.1.2 Pengakuan Atas Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Ada istilah yang menyatakan “hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu”(Pasal 3 UUPA). Akan tetapi dalam UUPA tidak didefinisikan secara signifikan mengenai tanah ulayat. Kemudian, Van Vollenhoven menamakan hak ulayat sebagai *beschikkingensrecht*, memantafasikan keterkaitan smasyarakat hukum adat dengan tanahnya tersebut. Menurut common law, terdapat beberapa penyebab tanah menempati posisi yang penting yaitu:

1. Karena sifatnya, tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaannya sebagai benda yang nyata.
2. Karena faktanya, bahwa tanah merupakan tempat tinggal dan memberikan penghidupan bagi masyarakat hukum adat, tempat pemakaman leluhurnya, serta tempat tinggal roh leluhurnya, serta tempat tinggal roh leluhur masyarakat hukum adat tersebut.

Selanjutnya pendapat dari Boedi Harsono, hak ulayat adalah hak dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, mengenai tanah yang berada di wilayahnya, yang merupakan sumber utama penunjang mata pencaharian dan kehidupan masyarakat tersebut. Sepanjang keberadaannya sudah diakui.¹⁴

Sementara itu, dalam hukum adat di kenal juga karkteristik penguasaan atas tanah adat. Ada empat karakteristik penguasaan hak atas tanah adat, yaitu:

1. Tidak adanya kepemilikan mutlak;
2. Penguasaan yg bersifat inklusif;
3. Larangan buat memperjualbelikan tanah (meskipun buat tanah yg telah dikuasai secara pribadi); serta

dalam Konteks Masa Kini dan yang akan datang,yang diselenggarakan atas kerja sama Fakultas Hukum UGM-BPN, Yogyakarta, 15 Oktober 1991, hlm. 4.

¹⁴ *Ibid.,121*

- a. Larangan untuk memperjualbelikan tanah (meskipun untuk tanah yang sudah dikuasai secara pribadi); serta.¹⁵

Secara umum, dalam Pasal 18 B ayat (2) hasil Amandemen UUD 1945 menyatakan terdapatnya suatu pengakuan, penghormatan, dan proteksi terhadap Hak Ulayat dan masyarakat adat telah menjadi semakin maju pada masa kin, yang menyebutkan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-Undang”. penetapan negara tadi dikutip pula pada Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-dua. Ini Artinya, Konstitusi memuat ketentuan tentang persetujuan, penghormatan, dan perlindungan masyarakat hukum adat. Karena masyarakat adat itu sendiri adalah entitas, hak adat mereka juga harus diakui.¹⁶

Pengaturan mengenai Hukum Pertanahan diatur dalam Pasal 3 mengatakan bahwa dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 2, yaitu pelaksanaan hak-hak adat atau kewenangan dari masyarakat adat bilamana dan harus berjalan selaras dengan hukum positif, kepentingan negara atas dasar persatuan nasional dan tidak boleh berbenturan dengan hukum yang lebih tinggi.

Dalam hal kepemilikan hak atas tanah adat dan pengakuan hak-hak masyarakat adat dan hak mereka untuk mengakses asal daya alam (tanah) juga

¹⁵ Syahyuti, “Nilai-nilai Kearifan Pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat Indonesia”. Forum penelitian Agro Ekonomi. Volume 24 No. 1, Juli 2006, hlm. 16.

¹⁶ Ida Nurlinda, 2013, *Profil Tanah di Tengah Kompleksitas Konflik*, LEPSINDO, hlm. 29.

diakui secara internasional, misalnya bisa dicermati pada ILO (International Labour Organization) Nomer 169 mengenai Bangsa Pribumi & Masyarakat Adat pada Negara-Negara Merdeka yg berlaku sejak lima September 1991, menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban buat menghormati nilai-nilai budaya & spiritual warga aturan istinorma yg dipertahankan pada hubungannya menggunakan tanah yg mereka tempati & gunakan.¹⁷

Ketentuan pada atas menerangkan bahwa hak ulayat wajib sah-sahih masih ada, Ketika masyarakat benar-benar sudah tidak ada lagi dan diperlukan hubungan negara-masyarakat mengikuti adanya hak-hak Ulayat. Selama ada tanah bersama, harus digunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Negara yang dimaksud adalah negara common law, dan terdapat hubungan yang erat antara negara tersebut dengan komunitas common law. Dipihak lain, itu berarti suatu perkumpulan masyarakat yang terkait ketetapan hukum agraria sebagai warga dari sesama kelompok hukum yang bertempat tinggal atau tempat asal yang sama, yang dikenal dengan nama yang berbeda didalam wilayah tersebut.

Definisi dan tolak ukur hak ulayat hanya dirumuskan secara terbatas pada kerangka peraturan negara yang akhirnya tidak melibatkan masyarakat sebagai objek dalam perumusan ketentuan. Oleh karena itu, dihasilkan

¹⁷ Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan sumber daya alam Pasal 4 bahwa prinsip pengelolaan sumber daya alam melalui: (a) mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agrarian/sumber daya alam;(b) mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat,daerah provinsi,kabupaten/kota,dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;(c) melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional,daerah provinsi,kabupaten/kota,dan desa atau yang setingkat dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agrarian/sumber daya alam.

perbedaan konseptual suatu pemahaman serta standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan apa yang selama ini dipraktikkan dalam masyarakat adat. Didorong oleh Sikap, Nilai, dan Pandangan Kepentingan masyarakat membutuhkan standar Hak Adat mereka sendiri. Untuk itu, perlu diperjelas perbedaan-perbedaan ini dan dikompromikan melalui koordinasi dengan sikap terbuka dimana para pihak dapat dengan bijak mengakomodasi kondisinya masing-masing.¹⁸

Sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Hukum yang berlaku tidak lagi memiliki pengertian yang kabur tentang hukum pertanahan berdasarkan kelasnya masing-masing, tetapi penting untuk diingat bahwa common law, termasuk common law merupakan dasar dari hukum pertanahan nasional. Dengan diterbitkan suatu Perundang-Undangan tersebut, maka masuk akal untuk mengakui dan menelaah Hak Ulayat serta eksistensinya dalam hukum Indonesia, khususnya dalam bidang hukum pertanahan. Gerakan reformasi yang dimulai pada tahun 1998 tidak hanya membawa pembaharuan bagi negara dan masyarakat di Indonesia, tetapi juga menghidupkan kembali perdebatan lama yang telah memasuki masa transisi.

Di legalkan dalam konstitusi Negara Dalam Pasal 18B yakni dalam ayat 1-2 UUD 1945 Amandamen II ditegaskan pengakuan tentang Hak Ulayat mengatakan bahawa:

¹⁸ Husen Alting, *Ibid*, hlm. 20

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.¹⁹

Maria Sri Wulan Sumardjono menyatakan keberadaan atas hak masyarakat adat terhadap tanahnya dalam hukum positif dapat ditemukan dalam Peraturan Perundangan yang di terbitkan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Papua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.²⁰

2.2 Tinjauan Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

2.2.1 Pengertian PPAT

Pengertian PPAT diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menentukan yang mengatur bahwa yang bertanggung jawab atas penerbitan akta tanah disebut PPAT, memiliki

¹⁹ Pasal 1 8B ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945

²⁰ Rosalina, Eksistensi Hak Ulayat, Jurnal Sasi Vol.16. No.3 2010, hlm. 45.

kewenangan penting untuk menetapkan akta pengesahan tertentu. Perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah atau hak milik, Hak atas satuan rumah susun. Perbedaan juga terapat pada Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 2016 yakni PPAT yang bersifat sementara dan juga PPAT khusus. PPAT sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk untuk jabatannya untuk menjalankan fungsi PPAT dengan melakukan tindakan PPAT di daerah yang belum tersedia PPAT. Sedangkan PPAT yang bersifat khusus bertugas menjalankan tugas dari Badan Prtanahan Nasional untuk merancang akta dalam sifat yang lebih eksklusif serta menjalankan peran dalam membantu tugas yang bersifat khusus.

Kewenangan PPAT diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menentukan bahwa :²¹

1. Mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas tanah dan Hak Milik atas satuan rumah susun yang terletak didalam daerahnya.
2. PPAT Khusus hanya berwenang membuat akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) kewenangan PPAT adalah PPAT hanya berwenang membuat akta mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas satuan rumah susun yang terletak di dalam daerah kerjanya.

²¹ Rusmadi Murad, *Administrasi Pertanahan, Mandar Maju*, Bandung 1997, hlm. 2.

Uraian tugas pokok PPAT di atas menunjukkan posisi PPAT yang sangat unik untuk diselidiki. Secara hukum, PPAT dimiliki oleh personel yang dibawah kewenangan Menteri. PPAT secara sah melaksanakan sebagian pekerjaan pemerintah di bidang pertanahan (pelaksanaan kewenangan administratif atau Bestuurs Bevoegdheid). PPAT yang diangkat oleh Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan (BPN) adalah surat keterangan peralihan hak atas tanah, surat keterangan beban hak atas tanah, dan surat keterangan khusus yang menjawab kebutuhan warga negara untuk memenuhi kewajibannya. Memiliki kewajiban dan wewenang. Otorisasi sesuai dengan hukum yang berlaku. PPAT bahkan diberi wewenang (bevoegdheid) untuk mencap lambang negara "Garuda Pancasila". Menariknya, PPAT tidak dibayar oleh negara meskipun berstatus PNS, dan PPAT biasanya berhak atas kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan di atas tanah sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini membuat posisi PPAT menjadi unik dan berbeda dengan penggunaan pegawai negeri sipil lainnya seperti pejabat negara dan pejabat daerah. Dekomposisi serupa PPAT terkait dengan penggunaan wewenang dan tanggung jawab PPAT, dan sebagai akibat dari aturan surat perintah ketidakmampuan yang dibuat oleh PPAT dari perspektif atau di hadapan PPAT, menyebabkan dampak lebih lanjut.²²

²² Jimly Asshiddiqie, "Independensi Dan Akuntabilitas Pejabat Pembuat Akta Tanah", Jurnal Renvoi, Vol. 3, Juni 2003, hlm. 31

2.2.2 Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPAT

Pengaturan mengenai kewenangan serta jabatan apa saja dari PPAT sudah termaktub pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 mengenai Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yaitu: Proses penyelenggaraan pendaftaran tanah terdapat dalam Pasal 5 yang prosesnya dilakukan Kepala Kantor Pertanahan dan diluar dari tugas tersebut maka diberikan kewenangan kepada pejabat lain menurut Undang-Undang ini.

Dalam kegiatan registrasi tanah, Kepala Kantor Pertanahan beserta Pejabat Pembuat Akta Tanah & pejabat lain yg ditugaskan buat melaksanakan aktivitas eksklusif berdasarkan Peraturan Pemerintah ini & Peraturan Perundang-Undangan yg bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Peran PPAT pada aktivitas registrasi tanah merupakan menciptakan akta pemindahan hak, pembebanan Hak Tanggungan, dan pemberian hak atas tanah. Pada saat melakukan kegiatan pendafataran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan beserta PPAT. Penggunaan kata “dibantu” pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 nir berarti bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah bawahan berdasarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota meskipun Pejabat Pembuat Akta Tanah diangkat oleh

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai kemandirian dalam melaksanakan tugas, jabatan, dan kewenangannya.

Dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, kegiatan pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah sebagai tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah membuat akta pemindahan hak dan pembebanan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Proses hukum harus dilewati terlebih dahulu untuk menghasilkan sertifikat hak atas tanah maupun hak milik atas satuan rumah susun.²³

Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dikemukakan oleh Irawan Soerodjo menyatakan Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki peranan yang khusus, yaitu:

1. Mempunyai fungsi sebagai pejabat umum yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan mendapat kewenangan dari pemerintah melalui Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk membuat akta pemindahan hak dan pembebanan atas Hak Tanggungan atas tanah yang merupakan alat bukti autentik;
2. Mempunyai tugas sebagai recording of deed conveyen (perekaman dari perbuatan-perbuatan) sehingga wajib mengkonstatir kehendak para pihak yang sudah mencapai suatu kesepakatan diantara mereka;
3. Mengesahkan suatu perbuatan hukum diantara para pihak yang bersubstansi mengesahkan tanda tangan pihak-pihak yang mengadakan perbuatan hukum dan menjamin kepastian tanggal penandatanganan akta.²⁴

²³ Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah; Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, Prenadamedia Group, 2016, hlm. 93-97.

²⁴ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003, hlm. 149-150.

Pejabat Pembuat Akta Tanah berada dibawah naungan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Dalam hal sertifikat tanah, dalam melakukan suatu perbuatan hukum Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam pembuatan sertifikat yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak atas tanah atau satuan rumah. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, surat kuasa yang dilakukan oleh kantor pendaftaran tanah pada saat dikeluarkannya Undang-Undang dinyatakan sah.

Segala hal mengenai wewenang dari PPAT menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah:

1. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum, mengenai :
 - 1) Jual beli.
 - 2) Tukar menukar.
 - 3) Hibah.
 - 4) Pemasukan ke dalam perusahaan (Inbreng)
 - 5) Pembagian hak bersama.
 - 6) Pemberian HGB / Hak Pakai atas Tanah Hak Milik.
 - 7) Pemberian hak tanggungan.
 - 8) Pemberian kuasa membebankan hak tanggungan.
2. PPAT dapat membuat akta mengenai hak atas tanah (antara lain termasuk Hak Guna Usaha dan tanah bekas Hak Milik adat) atau hak-hak atas tanah yang menurut sifatnya dapat dialihkan atau dibebani Hak Tanggungan atau membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.
3. PPAT Khusus hanya berwenang membuat akta mengenai perbuatan hukum yang disebutkan secara khusus dalam penunjukannya.
4. Menyerahkan protokol PPAT pada hal :
 - 1) PPAT yg berhenti menjabat menyerahkan pada PPAT pada wilayah kerjanya atau pada Kepala Kantor Pertanahan

- 2) PPAT ad interim yg berhenti menjadi PPAT ad interim pada PPAT ad interim yg menggantikannya atau pada Kepala Kantor Pertanahan.
- 3) PPAT spesifik yg berhenti menjadi PPAT spesifik pada PPAT spesifik yg menggantikannya atau pada Kepala Kantor Pertanahan.
- 4) Membebaskan uang jasa dalam individu tidak mampu membuktikan secara sah.
- 5) Membuka kantornya setiap hari kerja kecuali sedang melaksanakan perlop atau hari libur resmi menggunakan jam kerja pertanahan setempat.
- 6) Berkantor hanya pada 1 (satu) tempat kerja pada wilayah kerja sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Pengangkatan PPAT.
- 7) Menyampaikan alamat kantornya, model perindikasi tangan, model paraf & teraan cap/stempel jabatannya pada Kepala Kantor wilayah, Bupati/Wali Kota, Ketua Pengadilan Negri & Kepala Kantor Pertanahan yg daerahnya mencakup wilayah kerja PPAT yg bersangkutan pada saat 1 (satu) bulan sehabis pengambilan sumpah jabatan.
- 8) Melaksanakan jabatan secara konkret sehabis pengambilan sumpah jabatan.
- 9) Memasang papan nama & memakai stempel yg bentuk & ukurannya ditetapkan sang Kepala Badan.²⁵

Apabila PPAT sanggup menjawab pertanyaan mengenai penyelesaian keterampilan & kekuasaan ad interim tempat kerja pertanahan masih memerlukan persyaratan tentang terpenuhinya kecakapan & kekuasaan, maka administrasi pertanahan akan bertanggung

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

jawab atau setidaknya merogoh alih sebagian pekerjaan yg seharusnya. sebagai tanggung jawab PPAT.

Fungsi & tanggung jawab PPAT dimulai berdasarkan sistem publikasi negatif & keharusan menilai dokumen, maka usahakan dilakukan pembagian fungsi & tanggung jawab antara PPAT. Tanggung jawab dan fungsi berdasarkan PPAT antara lain:

- 1) Membuat akta yang dapat dipakai sebagai dasar yang kuat bagi pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atau pembebanan hak pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atau pembebanan hak.
- 2) PPAT bertanggung jawab membuat akta yang dapat dipakai sebagai dasar yang kuat bagi pendaftaran peralihan hak atau pembebanan hak.
- 3) PPAT bertanggung jawab terhadap terpenuhinya unsur kecakapan dan kewenangan PPAT bertanggung jawab dokumen yang dipakai dasar melakukan tindakan hukum kekuatan dan pembuktiannya telah memenuhi jaminan kepastian untuk ditindaklanjuti dalam akta otentik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) PPAT bertanggung jawab atas sahnya perbuatan hukum sesuai data keterangan para penghadap serta menjamin otensitas akta dan bertanggung jawab bahwa perbuatannya sesuai prosedur.²⁶

²⁶ Ana Usmidiatun, "Tugas dan Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pendaftaran Tanah", <https://core.ac.uk/download/pdf/11716324.pdf>, (diakses pada 28 November 2020, Pukul 15:44).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Kajian hukum pertanggungjawaban profesi PPAT atas tanah ulayat merupakan kajian yang menggunakan metode hukum normatif. Jenis penelitian hukum yang dilakukan dalam bentuk norma hukum adalah norma hukum, dimana hukum dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, atau hukum dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang menjadi acuan bagi perilaku manusia. Jenis penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penyelidikan yang menyangkut norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.²⁷

3.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah metode pendekatan terhadap objek penelitian, hal ini berkaitan dengan bagaimana memperlakukan objek penelitian, menemukan masalah berupa jawaban atas pertanyaan dan tujuan penelitian. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif didasarkan pada bahan hukum utama dan didasarkan pada penelitian yang dilakukan dengan menyelidiki teori, konsep,

²⁷ Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hlm. 20.

asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, atau umumnya disebut sebagai pendekatan undang-undang.²⁸

Cara hukum yang digunakan dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Kesatuan, dan Pendaftaran Tanah.

3.3 Bahan Hukum

Penelusuran tertulis dengan metode normatif menggunakan dokumen hukum yang diperoleh dengan mencari dokumen hukum atau dengan melakukan penelusuran kepustakaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang tersusun dari aturan-aturan hukum nasional yang tersusun secara hierarkis, dari Undang-undang dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, peraturan pemerintah, seperti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Satuan Rumah Susun, Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah dan aturan lain dibawah undang-undang.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan melengkapi data asli yang diperoleh dari buku teks, jurnal asing, dan opini akademik. Kasus hukum dan seminar dilakukan oleh para ahli pada gelar yang dipelajari.

²⁸ Yudiono OS, *Metode Penelitian*, digilib.unila.ac.id, diakses pada 28 januari 2021 pukul 11:54 WITA.

3. Bahan hukum tingkat ketiga adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau penjelasan terhadap bahan hukum tingkat pertama dan kedua, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dll. Sumber hukum berasal dari perpustakaan, internet, undang-undang, peraturan pemerintah dan pendapat ahli.²⁹ Artikel ini memperkenalkan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian literatur, undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan, jurnal dan pendapat akademis, dengan maksud untuk memberikan jawaban atas pertanyaan umum yang menghadapi masalah khusus. .

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknologi pengumpulan informasi hukum melalui penelitian kepustakaan, dan penelitian kepustakaan melalui penelitian dan telaah buku, jurnal hukum, artikel, pendapat para sarjana, Peraturan Pemeintah, dokumen-dokumen Peraturan Perundang-Undangan maupun peraturan-peraturan di bawah Undang-Undang, serta bahan-bahan hukum lain yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti.³⁰


3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, atau analisis data yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Kemudian secara sistematis mendemonstrasikan, mengolah, meneliti dan Evaluasi.

²⁹ Johnny Ibrahim, *Teol & Metodologi penelitian hukum normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, Hal. 393.

³⁰ Arief Sidharta (Penerjemah), *Meuwissen Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Rifka Aditama, 2009. Hlm. 56.

Setelah mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan, pertanyaan-pertanyaan dirumuskan dan kemudian diurutkan secara sistematis untuk menghasilkan klasifikasi yang konsisten dengan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian kualitatif akan digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh untuk menarik kesimpulan, sehingga dapat menjawab permasalahan utama yang diteliti dalam penelitian.³¹



³¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo, 2001, hal. 195-196.